



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 625/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

CHARLES DULLES MARPAUNG, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. ANDREY SITANGGANG, SH.MH., MULYADI, SH., FRITZ T. SIHETE, SH.MH., dan REZA S. HALIM, SH.MH. para Advokat pada Kantor ANDREY SITANGGANG & PARTNERS (AS Law Office) berkantor di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya No.53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

L A W A N :-----

SUDJONO BARAK RIMBA, beralamat di Permata Hijau F-III/56 Rt.019/010, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Telah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan ;-----
Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Suratnya tertanggal 23 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2010 dengan Nomor : 625/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



- 1 Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Penggugat diundang tergugat untuk bertemu di kantornya gedung *The Bellagio Residance* di Jalan Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan dalam rangka silaturahmi dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Penggugat atas bantuan yang diberikan dalam mengurus perizinan gedung *Bellagio* milik Tergugat sehingga berhasil seperti sekarang. Pada Kesempatan itu Tergugat juga menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat memperoleh banyak keuntungandari hasil penjualan gedung *Bellagio* tersebut dan bermaksud untuk diversifikasi bussines ke tambang batubara yang memang sedang marak (selanjutnya disebut “proyek”) dan Tergugat meminta Penggugat membantu rencana Tergugat tersebut ;-----
- 2 Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mencari informasi ke beberapa sumber dan berdasarkan *map* yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementrian ESDM) dan *map* yang dikeluarkan oleh Pusat Survey Geology, Geological Survery Institute tentang Peta Geologi Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga, Sumatera tahun 2007 diketahui adanya 3 (tiga) buah *formasi pembawa batu bara* yaitu *Formasi Sihapas, Formasi Barus dan Formasi Petani*. Data-data tentang informasi batubara tersebut kemudian disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat kemudian memilih *formasi Sihapas* ;

- 3 Bahwa selanjutnya Tergugat secara lisan menugaskan Penggugat untuk mengurus lebih lanjut perizinan-perizinan yang terkait dengan proyek tersebut untuk didaftarkan atas nama perusahaan milik Tergugat. Pada saat bersamaan Tergugat mempersiapkan akta perusahaan yang akan dipergunakan menjadi pemilik dan pengelola proyek tersebut. Selanjutnya didirikan PT Mentari Bumi Resources dan PT Persada Bumi Resources masing-masing dengan Akta Nomor 5 tanggal 09 Juni 2008 dan Akta nomor 6 tanggal 09 Juni 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Nur Qomsah Sukarno, S.H., Notaris di Bekasi ;-----
- 4 Bahwa atas tugas yang diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat mulai mengurus Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan atas upaya Penggugat maka keluarlah Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor:503/005/SKIP/2008 atas nama PT Persada Bumi Resources dan Nomor:503/006/SKIP/2008 atas nama PT Mentari Bumi Resources masing-masing tertanggal 30 Juni 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Berdasarkan kedua SKIP tersebut, kemudian Penggugat bekerja sama dengan tenaga ahli *Research Center for Geotechnology-LIPI* mengadakan penelitian batubara di lokasi pertambangan di daerah Kabupaten Padang Lawas dan sesuai laporan *Research Center for Geotechnology-LIPI* tersebut ditemukan koordinat sumber daya batubara dengan potensi lebih kurang 2 x 16.200.000 ton (terduga);-----
- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat membuat *Kesepakatan Bersama* yang pada pokoknya berisi hal-hal sbb :---
 - 1 Penggugat berkewajiban menyerahkan kepada Tergugat 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batu Bara yang memiliki Izin Kuasa Pertambangan (SKIP) yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan /atau di daerah Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (KP Batu Bara);-----
 - 2 Atas penyerahan tersebut Penggugat berhak atas kompensasi sebesar US\$ 0.25 per metric ton atau total untuk 2(dua) buah kuasa pertambangan batu bara maksimal sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari Tergugat dengan termin pembayaran sebagai berikut :-----
 - a Pembayaran dimuka dibayarkan sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat mendaftarkan koordinat kuasa pertambangan untuk proses menjadi milik Perusahaan Tergugat dan diberikan tanda terima pendaftaran berikut laporan Geologi dan berikut batas-batas koordinat dari kuasa pertambangan tersebut (selanjut disebut *Pembayaran I*);---
 - b Sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat memiliki atau mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut *Pembayaran II*);-----
 - c Sebesar US\$ 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat mendapatkan kuasa pertambangan eksploitasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut *Pembayaran III*);-----

Halaman 3 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Sisa Pembayaran dari uang kompensasi akan dibayarkan bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dari Pembayaran III (selanjutnya disebut *Pembayaran IV*);-----
- e Kelebihan deposit dari kuasa pertambangan akan dibayarka US\$25 per metric ton x 70% dimana waktu pembayaran akan dirundingkan secara musyawarah setelah pembayaran ke IV ;-----
- 7 Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008 Penggugat telah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam butir 6.2 huruf a dan b di atas serta dokumen-dokumen lain yang terkait kepada Tergugat melalui isterinya yang bernama LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA yang juga selaku pemilik dan pemegang saham PT Persada Bumi Resources dan PT Mentari Bumi Resources ;-----
- 8 Bahwa dengan telah diserahkannya dokumen-dokumen tersebut dalam butir 7 di atas oleh Penggugat kepada Tergugat, maka dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan kompensasi dari Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama yaitu sebesar US\$200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk *Pembaaran I* dan sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk *Pembayaran II*, namun Tergugat hanya membayar sebesar US \$600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian Tergugat terbukti telah wanprestasi sebesar US\$600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat ;-----
- 9 Bahwa sebagai pemegang KP, Tergugat berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam lampiran KP, antara lain membayar Dana Jaminan Kesanggupan dan Kemampuan, Iuran Tetap, Iuran Explorasi, Laporan tiga bulan pertama mengenai pematokan batas-batas wilayah kedua pertambangan tersebut, Laporan kegiatan explorasi 3 bulanan. Ternyata Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, khususnya butir 7a dan 7b lampiran Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas No.503/001/KPPD/2008 dan No.503/004/KPPD/2008 masing-masing tertanggal 29 Juli 2008, meskipun Tergugat tersebut telah berkali-kali diingatkan oleh Penggugat akan resiko jika tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam lampiran Surat Izin KP. Akibat kelalaian Tergugat tersebut izin KP dicabut oleh Pemkab Padang Lawas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat membayar sisa kewajibannya sebesar US\$600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus ;-----
- 11 Bahwa Selain kewajiban yang belum dibayarkan tersebut, Penggugat juga masih harus menderita kerugian yaitu dimana Peggugat harus mengeluarkan biaya-biaya penagihan antara lain ongkos-ongkos, Jasa Pengacara dan lain-lain yang kalau ditaksir jumlahnya sebesar Rp.500.000.000,- dan sesuai ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata, maka biaya tersebut harus ditanggung oleh Tergugat;-----
- 12 Bahwa agar gugatan Penggugat terhadap tergugat menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu sebanyak 131.490.840(seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Tergugat dalam PT. Megapolitan Development, Tbk sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav.E4 No.3 Jakarta 12950 dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum ;-----
- 13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar :

-
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 - 2 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat yang sebesar US\$ 600.000.- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalan sebesar 6% per tahun sejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai hutang tersebut dibayar lunas ;-----

- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya penagihan (ongkos-ongkos dan jasa pengacara) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
- 6 Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu sebanyak 131.490.840 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Tergugat dalam PT. Megapolitan Development, Tbk sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Kawasana Mega Kuningan Barat Kav.E4 No.3 Jakarta 12950 dan sekaligus menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga menurut hukum ;-----
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat ;-----
- 8 Biaya menurut
hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya : MULYADI, SH. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Oktober 2010, dan untuk Tergugat hadir Kuasanya : MONANG C. SAGALA, SH., SOPAR A. SITINJAK, SH. dan DONNY SETIAWAN, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum HOTMA SITOMPUL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Martapura No.3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/MT/AB/XI/2010, tertanggal 15 Nopember 2010 ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2009, guna mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara secara maksimal telah dilakukan Mediasi yang dipimpin oleh : YONISMAN, SH. MH., namun berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 21 Desember 2010, ternyata proses perdamaian melalui Mediasi **tidak berhasil**, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada halaman 2 butir 6.1, sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 11 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya sebagai berikut :-----

DALAM KOMPENSI :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN	PENGGUGAT	KURANG
PIHAK :-----		

1 Bahwa eksepsi kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*) adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan tergugat dalam perkara tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----.

2 Dalam angka 3 dan 4 Gugatan aquo, PENGGUGAT telah mendalilkan :-----

Angka 3 Gugatan aquo :-----
“...Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** secara lisanSelanjutnya didirikanlah **PT. Mentari Bumi Resources** dan **PT. Persada Bumi Resources** masing-masing dengan akta Akta Nomor 5 tanggal 09 Juni 2009 dan Akta Nomor 6 tanggal 09 Juni 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Nur Qpmsah Sukarno, S.H. Notaris di Bekasi...” ;-----

Angka 4 Gugatan a quo:-----
“... Bahwa atas tugas yang diberikan oleh **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mulai mengurus Surat Keterangan Izin Peninjauan (**SKIP**) dan atas upaya **PENGGUGAT** maka keluarlah Surat Keterangan Izin Peninjauan (**SKIP**) Nomor: 503/005/**SKIP**/2008 atas nama **PT. Persada Bumi Resources** dan Nomor : 503/006/**SKIP**/2008 atas nama **PT. Mentari Bumi Resources** masing-masing tertanggal 30 Juni 2008...” ;-----

3 Bahwa **PENGGUGAT** menyebutkan adanya “**PT. Mentari Bumi Resources**” dan “**PT. Persada Bumi Resources**” terkait adanya keinginan **TERGUGAT** untuk pengurusan Surat Keterangan Izin Peninjauan (“**SKIP**”) sehubungan adanya

Halaman 7 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



diversiifikasi bussines ke tambang batu bara, namun **PENGGUGAT** tidak mengikutsertakan “*PT. Mentari Bumi Resources*” dan “*PT. Persada Bumi Resources*” sebagai pemegang SKIP tersebut sebagai pihak dalam Gugatan aquo. Dalil dalam gugatan tersebut memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara *PT. Mentari Bumi Resources*” dan “*PT. Persada Bumi Resources*” dengan kepemilikan SKIP dimana keberadaan SKIP tersebut merupakan salah satu objek utama sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara Sudjono barak Rimba dengan Charles Dulles Marpaung, tertanggal 9 Juli 2008 yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hal ini mengakibatkan gugatan **PENGGUGAT** menjadi kurang pihak karena **PENGGUGAT** tidak mengikutsertakan *PT. Mentari Bumi Resources*” dan “*PT. Persada Bumi Resources*” sebagai pihak dalam gugatan a quo ;-----

4 Bahwa terhadap gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun Yurisprudensi MA tersebut antara lain :-----

a Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975, yang intinya menyatakan :-----

“*Bahwa karena yang berhutang kepada PENGGUGAT/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.*” ;-----

“*Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*” ;-----

b Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan :-----

“*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh TERGUGAT I (pemanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap TERGUGAT I pemanding sesaudara, bukan hanya terhadap TERGUGAT I pemanding*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” ;-----

c Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan :-----

“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara” ;-----

5 Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;---

II. DALAM PERKARA :----- POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini ;-----
- 2 Bahwa pokok-pokok Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :-----

Bahwa menurut PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi sebagai berikut :-----

 - a PENGGUGAT mendapat penawaran tugas dari TERGUGAT untuk mengurus SKIP Nomor: 503/005/SKIP/2008 atas nama PT. Persada Bumi Resources dan Nomor : 503/006/SKIP/2008 atas nama PT. Mentari Bumi Resources masing-masing tertanggal 30 Juni 2008, dalam rangka adanya keinginan TERGUGAT terkait diversifikasi bussines dalam bidang tambang batu bara. Selanjutnya terkait dengan tugas tersebut, PENGGUGAT berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan LIPI (*vide angka 1 s/d 5 Gugatan*) ;-----
 - b Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 yang intinya PENGGUGAT berkewajiban menyerahkan KP Batubara kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT berhak atas kompensasi sebesar US\$ 10.000.000 (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) dari TERGUGAT. Selanjutnya PENGGUGAT

Halaman 9 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada TERGUGAT (*vide angka 6 dan 7*);-----

c Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan Kerugian Kepada PENGGUGAT (*vide angka 8 s.d 11 Gugatan*);-----

d Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) (*vide angka 12 Gugatan*);-----

e Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) (*vide angka 13 Gugatan*);-----

3 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi sehingga harus membayar kerugian, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;-----

4 Bahwa **Jawaban** TERGUGAT terhadap pokok Gugatan PENGGUGAT di atas, adalah sebagai berikut :-----

TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI OLEH KARENA ITU, TERHADAP TERGUGAT TIDAK DAPAT DIBEBAHKAN GANTI KERUGIAN ;-----

5 Bahwa TERGUGAT tidak melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi sehingga terhadap TERGUGAT tidak dapat dibebankan ganti kerugian, dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

A KESEPAKATAN BERSAMA TGL. 9 JULI 2008, ADALAH BUKAN PERIKATAN BERSYARAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adalah hubungan kerjasama dalam bidang tambang batu-bara dan telah dituangkan dalam kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Gugatan a quo, yang dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan yang diberi judul “KESEPAKATAN BERSAMA” tertanggal 9 Juli 2008 (selanjutnya disebut “*Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008*”) yang dibuat antara Sudjono Barak Rimba dengan Charles Dulles Marpaung ;-----

7 Bahwa dalil PENGGUGAT dalam halaman 1, angka 2, 3 dan 4 Gugatan a quo, disebutkan :-----

Angka 1 :-----

“...Bahwa sekitar bulan Maret 2008...dan bermaksud untuk diversifikasi bussines ke tambang batubara yang memang sedang marak (selanjutnya disebut “Proyek”) dan TERGUGAT meminta PENGGUGAT membantu rencana TERGUGAT tersebut...”;-----

Angka 2 :-----

“... Bahwa atas permintaan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian mencari informasi ke beberapa sumber.....TERGUGAT kemudian memilih Formasi Sihapas...” ;-----

Angka 3 :-----

“...Bahwa selanjutnya TERGUGAT secara lisan menugaskan PENGGUGAT mengurus lebih lanjut perizinan-perizinan yang terkait dengan proyek tersebut..... Selanjutnya didirikanlah PT. Mentari Bumi Resources dan PT. Persada Bumi Resources masing-masing dengan akta Akta Nomor 5 tanggal 09 Juni 2009 dan Akta Nomor 6 tanggal 09 Juni 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Nur Qomsah Sukarno, S.H. Notaris di Bekasi...” ;-----

Angka 4 :-----

“... Bahwa atas tugas yang diberikan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mulai mengurus Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan atas upaya PENGGUGAT maka keluarlah Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 503/005/SKIP/2008 atas nama PT. Persada Bumi Resources dan Nomor : 503/006/

Halaman 11 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKIP/2008 atas nama PT. Mentari Bumi Resources masing-masing tertanggal 30 Juni 2008...”;-----

- 8 Bahwa dalam inti dari halaman 1, angka 2, 3 dan 4 Gugatan a quo, dijelaskan TERGUGAT memberikan tugas kepada PENGGUGAT, untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tambang batu-bara berikut perizinannya ;----

Hal tersebut merupakan dali-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta hukum. Adapun fakta hukum yang sebenarnya adalah TERGUGAT tidak pernah memberikan tugas apapun, sebaliknya Penggugat-lah yang mengajak Tergugat dan istri Tergugat Nyonya Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk berbisnis dan berinvestasi di tambang Batubara karena sebelum Pengugat mengajak Tergugat untuk berinvestasi di bisnis batubara, Penggugat juga pernah mengajak Tergugat dengan istri Tergugat Nyonya Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk berinvestasi ditambang Galena (*tambang timah hitam*) dengan mendirikan PT. Graha Tambang Resources. Penggugat tidak pernah memenuhi janji-janjinya kepada Tergugat dan istri Tergugat Nyonya Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk mengurus ijin KP Tambang Galena (*Tambang Timah Hitam*) dimana Penggugat menjanjikan kepada Tergugat dan Istri Tergugat Nyonya Lora Melani Lowas Barak Rimba bahwa ditambang timah hitam tersebut ada kandungan timah hitam diatas 100.000.000,- M3 (*seratus juta metrik ton*) ;----

Bahwa rencana Penggugat untuk mengalihkan pengembangan bisnis ke bidang tambang batu-bara tersebut, dikarenakan karena Pengugat tidak dapat memenuhi janji-janjinya kepada Tergugat dan istri Tergugat Nyonya Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk mengurus ijin KP Tambang Galena (*Tambang Timah Hitam*) ;-----

Bahwa dikarenakan Tergugat Tidak mampu memenuhi janjinya untuk mengurus ijin KP di Tambang Galena tersebut, kemudian Penggugat mengajak Tergugat dan istri Tergugat Nyonya Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk berinvestasi di bisnis batubara. Kemudian Tergugat menyetujuinya dengan mengadakan kerjasama semata-mata dalam hubungan kerja-sama bisnis layaknya hubungan **jual-beli** sesuai yang tercantum dalam **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dalam Pasal 5 angka 5.2 **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008** tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian tidak bersyarat yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia..” ;-----

Adapun perbedaan pengertian “Perikatan Tidak Bersyarat” dengan “Perikatan Bersyarat” yaitu :-----

Pengertian “Perikatan Tidak Bersyarat” yaitu perikatan dalam pengertian secara umum yaitu :-----

Pasal 1233 KUHPerduta : *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang” ;-----*

Pasal 1234 KUHPerduta : *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;-----*

Sedangkan pengertian “Perikatan Bersyarat” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1253 KUHPerduta disebutkan :-----

“...Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut...” ;-----

Dengan demikian sesuai Pasal 5 angka 5.2 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, **maka Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008** merupakan suatu bentuk **PERIKATAN TIDAK BERSYARAT** ;-----

Dalam Pasal 1 angka 1.1. **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008**, disebutkan KP Batubara yang dimaksud sudah sangat jelas dan **TIDAK MEMBUTUHKAN SYARAT**. Adapun **KP Batubara** yang dimaksud yaitu KP Batubara yang harus memiliki kandungan *dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton (selanjutnya disebut “ KP-Batubara*

Halaman 13 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposit 40 juta MT”). Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008**, yaitu :-----

“...Para Pihak sepakat dan setuju bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA atas 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batu Bara yang sudah memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan/ atau di daerah Kabupaten padang Lawas, Sumatera Utara (selanjutnya disebut “KP Batubara”) dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton....” ;-----

10 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 angka 2.1. **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008** disebutkan :-----

1 a. Pembayaran dimuka dibayarkan sebesar US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) setelah PIHAK KEDUA mendaftarkan koordinat Kuasa Pertambangan untuk diproses menjadi milik perusahaan dan diberikan tanda terima pendaftaran berikut laporan geologi dan berikut batas-batas koordinat dari Kuasa Pertambangan tersebut (Pembayaran I) ;-----

2 b. Sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) setelah PIHAK KEDUA memiliki atau mendapatkan Kuasa Pertambangan Explorasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan asli dari dokumen tersebut kepada PIHAK PERTAMA (Pembayaran II) ;-----

Bahwa Kuasa Pertambangan /KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2.1. **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008**, yaitu KP Batubara yang memiliki kandungan dengan total deposit 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton ;-----

**A PENGGUGAT
WANPRESTASI**

**MELAKUKAN
TERHADAP**



Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli

2008 :-----

11 Bahwa dalam menentukan kapan seseorang dalam hal ini PENGGUGAT dianggap wanprestasi, dapat dilihat sebagai berikut :-----

Bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi, karena tidak memenuhi isi Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 yang merupakan suatu bentuk **perjanjian** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (*vide Pasal 1320 KUHPerdota*) ;-----

Pasal 1320 KUHPerdota berbunyi :-----

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang." ;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, seseorang dalam hal ini PENGGUGAT dianggap wanprestasi, apabila :-----

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan ;-----
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat ;-----
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya ;-----
4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian ;-----

12 Bahwa PENGGUGAT **TIDAK MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN**, dapat diketahui sbb.:-----

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENYERAHKAN KP-BATUBARA DEPOSIT 40 juta MT KEPADA TERGUGAT :-----

- 12.a. Bahwa dalam Pasal 2 angka 2.1. **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008** sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT berkewajiban menyerahkan KP-Batubara Deposit 40 juta MT kepada TERGUGAT, dan sebaliknya PENGGUGAT berhak menerima kompensasi sejumlah



US\$ 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat*) dari
TERGUGAT;-----

12.b. Bahwa sebagaimana telah didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya, dijelaskan TERGUGAT telah membayarkan kompensasi tersebut kepada PENGGUGAT senilai US\$ 600.000,- (*enam ratus ribu dollar Amerika Serikat*), namun ternyata KP-Batubara yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT ternyata tidak memiliki kandungan *dengan total deposit 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton*;-----

12.c. *Hal ini didasarkan dalam kesimpulan dan saran pada Laporan Eksplorasi Endapan Batubara Daerah Hapung dan Sekitarnya, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara (berdasarkan Izin Eksplorasi No.503/004/KPPD/2008) oleh Tim Geologi PT. Persada Bumi Resource, Jakarta September 2008 dan Laporan Eksplorasi Batubara Di daerah Pinarik dan Sekitarnya Kec. Lubuk Sutam, Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Izin Eksplorasi No. 503/004/KPPD/2008, tanggal 29 Juli 2008)– PT. Mentari Bumi Resource Jakarta September 2008, yang diterbitkan oleh Tim Geologi (selanjutnya disebut “Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi”)*;-----

Adapun isi dari *Bab V Kesimpulan dan Saran Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi* yaitu :-----

- a Laporan Eksplorasi Endapan Batubara Daerah Hapung dan Sekitarnya, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara (*berdasarkan Izin Eksplorasi No.503/004/KPPD/2008*) oleh Tim Geologi PT. Persada Bumi Resource, Jakarta September 2008 dengan Kesimpulan dan saran sebagai berikut :-----
 - 1 *Morfologinya merupakan perbukitan bergelombang rendah sampai sedang dan membentuk pola aliran subdendritik. Struktur geologi yang ada adalah struktur sinklin*;-----
 - 2 *Litologi terdiri atas perselang-selingan batu pasir kuarsa, aglomerat berbagai ukuran butir dengan batu lempung, juga terdapat litologi*



shally coal, batu lempung hitam dan serpih yang biasanya mengindikasikan adanya batu bara ;-----

3 *TIDAK ditemukan singkapan batubara didalam areal KP, tetapi diluar KP, ditemukan dua singkapan batubara, dengan strike/dip N305°E/29° dan N315°E/40° dan tebal hanya 0,23-0,28 ;-----*

4 *Mengingat point 3 di atas, dan kondisi akses dan medan didaerah ini, dapat disimpulkan lokasi KP ini TIDAK PROSPEK dan TIDAK LAYAK untuk ditambang secara ekonomis dan teknis ;-----*

5 *Disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT.PBR ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas ;-----*

b Laporan Eksplorasi Batubara Di daerah Pinarik dan Sekitarnya Kec. Lubuk Sutam, Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (berdasarkan Izin Eksplorasi No.503/004/KPPD/2008) oleh Tim Geologi PT. Mentari Bumi Resource, Jakarta September 2008 dengan Kesimpulan sebagai berikut ;-----

1 *Morfologinya merupakan perbukitan bergelombang rendah sampai sedang dan membentuk pola aliran subdendritik. Struktur geologi yang ada adalah struktur sinklin, antiklin dan sesar-sesar berarah timurlaut-tenggara ;-----*

2 *Litologi terdiri atas perselingan batu pasir kwarsa, aglomerat berbagai ukuran butir dengan batu lempung, juga terdapat lithologi shally coal, batu lempung hitam dan serpih yang biasanya mengindikasikan adanya batu bara ;-----*

3 *TIDAK ditemukan singkapan batubara didalam KP Eksplorasi PT. MBR, tetapi di luar KP sebelahn barat ada lima singkapan. Penyebaran batubara relative menjauh dari KP dengan arah Baratlaut-Tenggara, kemiringan lapisan 35- 70 relatif kearah Timur. Ketebalan berkisar antara 0,2 – 0,6 m ;-----*

4 *Mengingat point 3 di atas, dan kondisi akses dan medan didaerah ini, dapat disimpulkan lokasi KP ini TIDAK PROSPEK dan TIDAK*



LAYAK untuk ditimbang secara ekonomis dan teknis ;-----

5 Disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT.MBR ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas...” ;-----

12.d. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam *kedua Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi* dimana KP-Batubara tersebut tidak ditemukan singkapan batubara (tidak memiliki Deposit 40 juta MT), dan TERGUGAT disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin PT. Persada Bumi Resource dan izin PT. Mentari Bumi Resource kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas, oleh karena itu TERGUGAT berhak untuk tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran KP khususnya butir 7a dan 7b Surat Izin Bupati kabupaten Padang Lawas No. 503/001/KPPD/2008 dan No. 503/004/KPPD/2008, masing-masing tertanggal 29 Juli 2008 ;-----

12.e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas TERGUGAT tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 justru PENGGUGAT-lah yang telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan dimaksud. Oleh karena itu, dalil-dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam gugatannya secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

PENGGUGAT TIDAK MEMBERIKAN PENGGANTIAN LOKASI KP-BATUBARA DEPOSIT 40 juta MT KEPADA TERGUGAT ;-----

12.f. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 disebutkan :-----

Angka 1.3 :-----



“...PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA atas KP Batubara sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.1 pasal ini dan telah siap untuk melaksanakan Explorasi maksimal 6 (enam) bulan setelah tanggal Kesepakatan ini...” ;-----

Angka 1.4. :-----

“...Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi waktu penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.3 pasal ini kepada PIHAK PERTAMA atas KP Batubara sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.1., maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan penggantian lokasi lainnya dengan ketentuan lokasi pengganti harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dan jumlah kandungan batubara minimal sama dengan nilai kandungan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.1. pasal ini ;-----

Angka 1.5.:-----

“...Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA penggantian lokasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan seluruh pembayaran-pembayaran yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA...” ;-----

12.g.Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tgl. 9

Juli 2008, dijelaskan dengan tegas yaitu :-----

- a Jika PENGGUGAT (Pihak Kedua) tidak dapat memenuhi waktu penyerahan KP Batubara tentunya dengan kandungan deposit 40 juta Metrik Ton kepada TERGUGAT, maka PENGGUGAT wajib memberikan penggantian lokasi **paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008** ;-----



b Apabila PENGGUGAT (PIHAK KEDUA) tidak menyerahkan penggantian lokasi paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, maka PENGGUGAT berkewajiban mengembalikan seluruh pembayaran-pembayaran yang telah diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT (PIHAK PERTAMA) secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh PENGGUGAT ;-----

12.h. Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas, PENGGUGAT tidak melaksanakan isi Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, oleh karenanya PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 ;-----

13 Bahwa PENGGUGAT MELAKUKAN APA YANG DIJANJIKAN, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;-----

13.a. Bahwa dalam gugatan a quo pada angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada intinya PENGGUGAT menyerahkan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 ;-----

13.b. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah menyerahkan KP Batubara, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum karena KP Batubara yang diserahkan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1.1. Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 dicantumkan dengan tegas dan sangat jelas bahwa KP Batubara yang dimaksud yaitu **KP Batubara yang harus memiliki kandungan dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton ;**-----

13.c. Bahwa *Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi* dimana KP-Batubara tersebut tidak ditemukan singkapan batubara (tidak memiliki Deposit 40 juta MT), dan TERGUGAT disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. **PT. Persada Bumi Resource dan izin PT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentari Bumi Resource ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas ;-----

13.d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas, PENGGUGAT tidak melaksanakan isi Pasal 1 angka 1.1. Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, yaitu KP Batubara yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak memiliki kandungan dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40 juta MT. Oleh karenanya **PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 ;-----**

14 Bahwa TINDAKAN TERGUGAT TIDAK MELANJUTKAN PEMBAYARAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUGAT BUKAN-IAH WANPRESTASI ;-----

14.a. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 dan 9 Gugatan a quo, yang intinya menyatakan TERGUGAT wanprestasi sebesar US\$ 600.000 (*enam ratus ribu dollar Amerika Serikat*) kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang KP Batubara, khususnya butir 7a dan 7b Lampiran Surat Izin Bupati Kabupaten Padang lawas No. 503/001/KPPD/2008 dan No. 503/004/KPPD/2008 (selanjutnya disebut "**Lampiran KP Batubara**"), masing-masing tertanggal 29 Juli 2008, sehingga izin KP tersebut dicabut ;-----

14.b. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 dan 9 Gugatan a quo, adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KP Batubara yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah KP Batubara tanpa kandungan batubara, dan sesuai Kesimpulan dan saran dari Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi, **agar TERGUGAT tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT. Persada Bumi Resource dan izin PT. Mentari Bumi Resource ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas ;-----**

14.c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tindakan TERGUGAT untuk tidak melakukan pembayaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran KP**

Halaman 21 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara dan tidak melakukan pembayaran sisa kewajiban senilai US\$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) (vide angka 8, 9 dan 10 Gugatan aquo), adalah dibenarkan secara hukum dan BUKAN merupakan wanprestasi. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 dengan menyerahkan KP-Batubara tanpa kandungan batubara kepada TERGUGAT;-----

14.d. Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk membayar sisa kewajiban sebesar US\$ 600.000 bukan disebabkan oleh kesalahan Tergugat, melainkan disebabkan oleh kesalahan Penggugat sendiri, karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama untuk i) menyerahkan KP Batu Bara yang mengandung cadangan batu bara sejumlah 40.000.000 metric ton, atau ii) mengganti KP Batu Bara yang sudah ada tetapi tidak mengandung cadangan batu bara sejumlah 40.000.000 metric ton dengan KP baru yang mengandung cadangan sejumlah itu ;-----
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata, Tergugat tidak dapat dibebani, dengan tanggung-jawab hukum (*legal liability*) sehingga gugatan Penggugat haryus ditolak untuk seluruhnya ;--

C PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM ;-----

15 Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak permohonan sita jaminan dalam perkara perdata aquo yang menyatakan bahwa untuk menjamin TERGUGAT akan membayar kerugian-kerugian yang dialami PENGGUGAT dan menghindari adanya putusan yang *illusoir* (sia-sia) dari gugatan ini, PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta TERGUGAT meliputi :-----

- Saham sejumlah 131.490.840 (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh*) saham TERGUGAT dalam PT. Megapolitan Development, Tbk yang



beralamat di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3
Jakarta ;-----

16 Bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, menyatakan hal sebagai berikut :-----

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya.” ;-----

17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah **adanya persangkaan yang beralasan** bahwa :-----

- **TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya** dengan maksud untuk :-----
- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan **PENGGUGAT** ;-----
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
- **Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik TERGUGAT, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya** ;-----

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya ;-

- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, di dalam perkara ini Tergugat tidak dapat dinyatakan bersalah dan bertanggung-jawab secara hukum, sehingga permohonan sita jaminan merupakan permohonan yang tidak layak untuk dikabulkan ;-----

Halaman 23 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



- Bahwa mengenai keberadaan sejumlah 131.490.840 (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh*) saham TERGUGAT dalam PT. Megapolitan Development, Tbk Tergugat menjamin bahwa saham tersebut tidak pernah akan dialihkan kepada pihak mana pun, karena sebagai sebuah perseroan yang bersifat terbuka, kepemilikan saham pada PT Megapolitan Development Tbk diawasi secara ketat oleh masyarakat pemegang saham dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (*BAPEPAM*). Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak layak untuk dikabulkan ;-----

18 Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan :-----

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.” ;-----

19 Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum yang termuat dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 pada halaman 82 disebut ;-----

“ Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham “ ;-----

Berdasarkan aturan internal peradilan perdata umum tersebut terlihat jelas bahwa hakim dilarang melakukan sita jaminan atas saham dari Tergugat, *in casu* yaitu ;-----

- Saham sejumlah 131.490.840 (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh*) saham TERGUGAT dalam PT. Megapolitan Development, Tbk yang beralamat di Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Jakarta ;-----



20 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 227 HIR, Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas ;-----

- 1 Bahwa PENGGUGAT seharusnya dapat menguraikan tentang alasan atau indikasi maupun bukti yang menunjukkan persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGAT ;-----
- 2 Bahwa tidak ada fakta yang beralasan maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan PENGGUGAT ;-----

21 Dengan demikian, tidak dipergunakannya alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI maupun Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum yang termuat dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008, sudah seharusnya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat ;-----

C PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PERMOHONAN PROVISI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM UNTUK DIKABULKAN ;-----

22 Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan angka 13 agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun kasasi dari TERGUGAT (putusan serta merta *luitvoerbaar bij voorraad*). Keberatan dan penolakan tersebut berdasarkan pada ;-----

- a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1

Halaman 25 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." putusan mana sangat eksepsionil, sifatnya untuk dapat dijatuhkan ;-----

b Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*),

yaitu ;-----

i Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;-----

ii Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;-----

iii Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;-----

iv Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

v Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv ;-----

vi Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.

vii Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Bahwa dalam perkara aquo, gugatan PENGGUGAT aquo sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil tuntutan PENGGUGAT agar dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak berdasar hukum yang berlaku ;--

24 Uraian di atas menunjukkan bahwa Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, semua tuntutan PENGGUGAT, harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

C BIAYA PENAGIHAN (ONGKOS-ONGKOS DAN JASA PENGACARA) ;-----

25 Bahwa Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada advokat pada saat seseorang ingin beracara di peradilan perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 118 HIR, bahwa suatu gugatan dapat dimasukkan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. **Jadi, apabila seseorang ingin beracara di peradilan perdata, ia tidak harus mewakilkan kepada advokat ;-----**

Sebagaimana Putusan MA-RI No.983.K/Sip/1973 : tanggal 11 September 1975.

Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokad (Azas Procireur Stelling), tuntutan tentang upah Pengacara, ditambah 10% incasso Komisi, ditambah Pajak Penjualan incasso komisi, tidak dikabulkan ;--

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak dapat dikenakan biaya-biaya penagihan antara lain ongkos-ongkos, jasa pengacara dan lain-lain uang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat pada point 11 dalam gugatannya ;-----

C TERGUGAT TELAH MEMBUAT LAPORAN POLISI ;-----

26 Bahwa atas tindakan Penggugat yang telah memberikan janji-janji dan menipu Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Sentosa Budiman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, ke Bereskrim Mabes Polri Sebagaimana Tanda Bukti Laporan No.Pol.:TBL/226/VI/2010/Bareskrim tertanggal 14 Juni 2010 ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

Terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi gugatan rekonpensi ini ;-----

A TENTANG BARA :-----

TAMBANG

BATU-

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan di dalam Pokok Perkara Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara Rekonpensi ;-----
- 2 Bahwa TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, dimana posisi PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sebagai pemilik KP Batubara sedangkan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pembeli KP Batubara ;----
- 3 Bahwa dalam Pasal 2 angka 2.1. Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, pada intinya dijelaskan, PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban menyerahkan KP-Batubara Deposit 40 juta MT kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, dan sebaliknya PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berhak menerima kompensasi sejumlah US\$ 1.200.000,- (*satu juta dua ratus dollar Amerika Serikat*) dari TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONPENSI atas penyerahan KP Batubara
tersebut ;-----

4 Bahwa terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut, TERGUGAT KONPENSI/
PENGGUGAT REKONPENSI telah membayarkan uang kompensasi
tersebut kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI
senilai US\$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagai
Pembayaran I yaitu sebesar US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dolar Amerika
Serikat) dan sebagian untuk Pembayaran II yaitu sebesar US\$ 400.000
(empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) (*vide Pasal 2 angka 2.1. huruf a
dan b Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 dan angka 8 Gugatan a
quo*) ;-----

5 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, PENGGUGAT KONPENSI/
TERGUGAT REKONPENSI telah menyerahkan KP Batubara kepada
TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI ternyata, setelah
dilakukan penelitian kembali, ternyata KP Batubara tersebut tidak memiliki
kandungan *dengan total deposit 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton*.
*Padahal kandungan dalam KP Batubara tersebut telah diatur dalam
Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 ;-----*

6 Bahwa KP Batubara tanpa kandungan tersebut diketahui
berdasarkan :-----

a Laporan Eksplorasi Endapan Batubara Daerah Hapung dan Sekitarnya,
Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
(berdasarkan Izin Eksplorasi No.503/004/KPPD/2008) oleh Tim Geologi PT.
Persada Bumi Resource, Jakarta September 2008 dengan Kesimpulan dan
saran sebagai berikut ;-----

1 *Morfologinya merupakan perbukitan bergelombang rendah
sampai sedang dan membentuk pola aliran subdendritik.
Struktur geologi yang ada adalah struktur
sinklin ;-----*

2 *Litologi terdiri atas perselang-selingan batu pasir kuarsa,
aglomerat berbagai ukuran butir dengan batu lempung, juga
terdapat litologi shally coal, batu lempung hitam dan serpih*



yang biasanya mengindikasikan adanya batu bara ;-----

- 3 TIDAK ditemukan singkapan batubara didalam areal KP, tetapi diluar KP, ditemukan dua singkapan batubara, dengan strike/dip N305°E/29° dan N315°E/40° dan tebal hanya 0,23-0,28 ;-----
- 4 Mengingat point 3 di atas, dan kondisi akses dan medan didaerah ini, dapat disimpulkan lokasi KP ini TIDAK PROSPEK dan TIDAK LAYAK untuk ditambang secara ekonomis dan teknis ;-----
- 5 Disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT.PBR ini kepada Bupati/ Dinas kabupaten padang Lawas ;-----

b Laporan Eksplorasi Batubara Di daerah Pinarik dan Sekitarnya Kec. Lubuk Sutam, Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (berdasarkan Izin Eksplorasi No.503/004/KPPD/2008) oleh Tim Geologi PT. Mentari Bumi Resource, Jakarta September 2008 dengan Kesimpulan sebagai berikut ;-----

- 1 Morfologinya merupakan perbukitan bergelombang rendah sampai sedang dan membentuk pola aliran subdendritik. Struktur geologi yang ada adalah struktur sinklin, antiklin dan sesar-sesar berarah timurlaut-tenggara ;-----
- 2 Litologi terdiri atas perselingan batu pasir kwarsa, aglomerat berbagai ukuran butir dengan batu lempung, juga terdapat lithologi shally coal, batu lempung hitam dan serpih yang biasanya mengindikasikan adanya batu



bara ;-----

-
- 3 ***TIDAK** ditemukan singkapan batubara didalam KP Eksplorasi PT. MBR, tetapi di luar KP sebelahn barat ada lima singkapan. Penyebaran batubara relative menjauh dari KP dengan arah Baratlaut-Tenggara, kemiringan lapisan 35- 70 relatif kearah Timur. Ketebalan berkisar antara 0,2 – 0,6 m ;-----*
- 4 *Mengingat point 3 di atas, dan kondisi akses dan medan didaerah ini, dapat disimpulkan lokasi KP ini **TIDAK PROSPEK** dan **TIDAK LAYAK** untuk ditambah secara ekonomis dan teknis ;-----*
- 5 *Disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT.MBR ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas...” ;-----*

Bahwa sesuai isi dari Laporan Eksplorasi Batubara-Tim Geologi dijelaskan KP Batubara tersebut tidak ditemukan singkapan batubara (*tidak memiliki Deposit 40.000.000,- metrik ton*), dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT. Persada Bumi Resource dan PT. Mentari Bumi Resource ini kepada Bupati/Dinas kabupaten padang Lawas ;-----

- 7 Bahwa apabila PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI **tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam** Pasal 1 angka 1.1. dan 1.3. Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, intinya yaitu PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban menyerahkan KP Batubara dengan singkapan batubara memiliki Deposit 40.000.000,- metrik ton, MAKA PENGGUGAT

Halaman 31 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban memberikan penggantian lokasi KP Batubara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, dimana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI memiliki kewajiban yaitu :-----

1 Jika PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI (*Pihak Kedua*) tidak dapat memenuhi waktu penyerahan KP Batubara dengan kandungan deposit 40 juta Metrik Ton kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI wajib memberikan penggantian lokasi paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 ;-----

2 Apabila PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI (*PIHAK KEDUA*) tidak menyerahkan penggantian lokasi paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, maka PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI berkewajiban mengembalikan seluruh pembayaran-pembayaran yang telah diterima oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI dari TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (*PIHAK PERTAMA*) secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 14 (*empat belas*) hari setelah penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ;-----

8 Bahwa faktanya PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak melaksanakan isi Pasal 1 angka 1.4 dan 1.5 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, sehingga rencana TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI untuk memperoleh KP Batubara dengan kandungan batubara deposit 40.000.000,- metrik ton, telah mengalami kegagalan sehingga telah menimbulkan kerugian dipihak TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT

REKONPENSI ;-----

9 Bahwa tindakan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang menyerahkan KP Batubara tanpa kandungan batubara deposit 40.000.000,- metrik ton dan tidak menyerahkan pergantian lokasi KP Batubara, merupakan tindakan wanprestasi terhadap **Kesepakatan Bersama**

tgl. **9** **Juli**

2008 ;-----

10 Bahwa atas perbuatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tersebut, telah menimbulkan kerugian dipihak TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT

REKONPENSI

yaitu :-----

Kerugian Materil :-----

Pembayaran uang kompensasi yang telah diserahkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Sebesar US\$ 600.000,- (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) ;-----

Kerugian Immateril :-----

Bahwa akibat wanprestasi yang telah dilakukan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhadap TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, dimana TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI harus kehilangan banyak waktu pikiran dan tenaga untuk memikirkan perkara a quo, terlebih sangat berdampak terhadap rencana perusahaan lain milik TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk *go public*, yang tidak dapat dihitung secara materil, yaitu senilai **US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)** ;-----

Halaman 33 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



11 Bahwa atas kerugian baik materil maupun immaterial, yang diderita TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ, maka terhadap PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ dapat dituntut ganti kerugian atas akibat wanprestasi yang telah dilakukannya terhadap TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ ;-----

Sesuai Pasal 1243 KUHPerdato disebutkan ;-----

“...Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya...” ;-----

Faktanya :-----

Bahwa PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan wanprestasi yaitu PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ tidak menyerahkan KP Batubara dengan kandungan batubara deposit 40 MT dan tidak menyerahkan pergantian lokasi KP Batubara paling lambat 6 (enam) bulan setelah batas jangka waktu penyerahan KP Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.3 Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008 yaitu tanggal 9 Januari 2009 ;-----

Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut, jelas PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah lalai dan wanprestasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, sehingga PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ dapat dituntut ganti kerugian ;-----

Dalam Pasal 1244 KUHPerdato disebutkan ;-----

“...Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya...” ;-----



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhadap **Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata, bersama ini TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI** memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim perkara aquo, agar menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian yang diderita TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sebesar ;-----

Kerugian materil :-----

Sebesar US\$ 600.000,- (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) ;-----

Kerugian Immateril :-----

Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) ;-----

Total kerugian :-----

Sebesar US\$ 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) ;-----

12 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dan tidak menjadi hampa (*illusoir*) apabila Gugatan Rekonpensi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang terhormat, maka dengan ini TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan permohonan peletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jl. Dempo I No. 24, Kel. Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

13 Bahwa atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini, maka TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada majelis hakim yang terhormat, agar berkenan menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh TERGUGAT



KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ dinyatakan sah dan
berharga ;-----

14 Bahwa Gugatan Rekonpensi didasarkan pada alasan-alasan hukum dan didukung bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ ;-----

**B TENTANG TAMBANG TIMAH HITAM
(GALENA) :-----**

1 Bahwa sebelum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ menawarkan bisnis Tambang Batubara kepada TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ, sekitar awal bulan April 2008, PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ mendatangi berkali-kali TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ dan Istrinya Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk berinvestasi di Galena (Tambang Timah Hitam) di PT. Graha Tambang Resources ;-----

2 Bahwa PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ terus-menerus meyakinkan dan menjanjikan kepada TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ tentang adanya kandungan timah hitam atau Galena diatas 100.000.000,- M3 (*seratus juta metrik ton*) ;-----

Atas janji-janji dari PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyetor modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) ;-----

3 Bahwa setelah TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ menyetor modalnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) kepada PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ, kemudian PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ menjanjikan Ijin KP terbit di akhir Mei 2008 atau awal Juni 2008 atau selambat-lambatnya



akhir Juni 2008, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, ijin tersebut tidak

terbit ;-----

4 Bahwa oleh Karena ijin yang dijanjikan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak kunjung terbit, maka sekitar tanggal 22 Agustus 2008 diadakan rapat yang dihadiri oleh TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dan istrinya Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, dan kemudian PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI mengusulkan untuk investasi lagi di bisnis lain yaitu batubara karena ijin di Galena (tambang timah hitam) tidak kunjung terbit ;-----

5 Bahwa akibat wanprestasi yang telah dilakukan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhadap TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, dimana TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI harus kehilangan banyak waktu pikiran dan tenaga untuk memikirkan perkara a quo, terlebih sangat berdampak terhadap rencana perusahaan lain milik TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk *go public*, yang tidak dapat dihitung secara materil, yaitu senilai Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) ;-----

6 Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhadap **Ijin KP Tambang Galena (tambang timah hitam)** memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim perkara aquo, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian yang diderita TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materil :-----

Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;-----

PETITUM ;-----

-

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan di atas, TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: ;-----

DALAM KONPENSİ ;-----

DALAM EKSEPSİ ;-----

- 1 Menerima Eksepsi TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ Ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSİ ;----- **GUGATAN**

A MENGENAI TAMBANG BATU-BARA ;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ terbukti melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi atas KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 9 Juli 2008 ;---
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar :-----

Kerugian materil :-----

Sebesar US\$ 600.000,- (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) ;-----



Kerugian Immateril :-----

Sebesar **US\$ 10.000.000** (*sepuluh juta dolar Amerika Serikat*) ;-----

Total kerugian :-----

Sebesar **US\$ 10.600.000** (*sepuluh juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat*) ;-----

- 4 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah uang yang harus dibayarnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI ;-----
- 5 Menyatakan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jl. Dempo I No. 24, Kel. Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sah dan berharga ;-----
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* dari TERGUGAT REKONPENSI ;

B MENGENAI TAMBANG TIMAH HITAM (GALENA) ;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI terbukti melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi atas pengurusan **Ijin KP Tambang Galena (tambang timah hitam)** ;-----
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar ;-----
Kerugian materil : Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) ;-----
Kerugian Immateril : Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) ;-----
Total : Rp. 105.000.000.000,- (*seratus lima milyar rupiah*) ;-----
- 4 Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah uang yang harus dibayarnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI ;-----
- 5 Menyatakan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempo I No. 24, Kel. Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sah dan berharga ;-----

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, atau Kasasi dari TERGUGAT REKONPENSI ;--

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 08 Pebruari 2011, sedangkan Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 17 Pebruari 2011, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :---

- 1 Foto copy Peta Geologi Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga Sumatera (bukti P - 01) ;-----
- 2 Foto copy Peta Pormasi Pembawa Batubara di Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara (bukti P - 02) ;-----
- 3 Foto copy Tinjauan Analisa Potensi Sebaran Batubara di Daerah Sibuhuan Gunung Tua Sumatera Utara Indonesia yang dikeluarkan Puslit Geoteknologi LIPI, Jakarta Maret 2008 (bukti P-03A) ;-----
- 4 Foto copy Surat dari Charles Marpaung kepada Bapak Eko Soebowo Peneliti (Senior) LIPI, tertanggal 12 Februari 2008 (bukti P-03B) ;-----
- 5 Foto copy Kesepakatan Bersama antara Sudjono Barak Rimba dengan Charles Dulles Marpaung, tertanggal 09 Juli 2008 (bukti P-04) ;-----
- 6 Foto copy Tanda Terima dari Charles D. Marpaung PT. Mentari Bumi Resouces, tertangga 04 Agustus 2008 (bukti P-05) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Tanda Terima dari Charles D. Marpaung PT. Persada Bumi Resources, tertangga 04 Agustus 2008 (bukti P-06) ;-----
- 8 Foto copy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi, Kabupaten Padang Lawas, kepada Charles D. Marpaung Selaku President Direktur PT. Mentari Bumi Resources, tertanggal 26 Juni 2008 (bukti P-07A) ;-----
- 9 Foto copy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi, Kabupaten Padang Lawas, kepada Charles D. Marpaung Selaku President Direktur PT. Persada Bumi Resources, tertanggal 26 Juni 2004 (bukti P-07B) ;-----
- 10 Foto copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No.503/006/SKIP/2008, tertanggal 20 Juni 2008, PT. Mentari Bumi Resources, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perizinan Daerah (bukti P-08A) ;-----
- 11 Foto copy Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No.503/006/SKIP/2008, tertanggal 20 Juni 2008, PT. Mentari Bumi Resources, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perizinan Daerah (bukti P-08B) ;-----
- 12 Foto copy Geologi Tinjau di Daerah Prospek Batubara di Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi sumatera Utara, PT. Mentari Bumi Resources, Jakarta Juli 2008 (bukti P-09A) ;-----
- 13 Foto copy Geologi Tinjau di Daerah Prospek Batubara di Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi sumatera Utara, PT. Persada Bumi Resources, Jakarta Juli 2008 (bukti P-09B) ;-----
- 14 Foto copy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang lawas tertanggal 28 Juli 2008 No.600/76/PUPE/2008, kepada Charles D. Marpaung, PT. Mentari Bumi Resources (bukti P-10A) ;-----
- 15 Foto copy Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang lawas tertanggal 28 Juli 2008 No.600/76/PUPE/2008, kepada Charles D. Marpaung, PT. Persada Bumi Resources (bukti P-10B) ;-----
- 16 Foto copy Surat dari Sekretaris Daerah Padang lawas, tanggal 29 Juli 2008, No.503/2478/2008, kepada Direktur PT. Mentari Bumi Resources (bukti P-11A);

Halaman 41 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Foto copy Surat dari Sekretaris Daerah Padang lawas, tanggal 29 Juli 2008, No.503/2478/2008, kepada Direktur PT. Persada Bumi Resources (bukti P-11B) ;-----

- 18 Foto copy Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas No.503/001/KPPD/2008, tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mentari Bumi Resources, tanggal 29 Juli 2008 (bukti P-12A) ;-----
- 19 Foto copy Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas No.503/001/KPPD/2008, tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Persada Bumi Resources, tanggal 29 Juli 2008 (bukti P-12B) ;-----
- 20 Foto copy Surat Keterangan Keikutsertaan sebagai Pemegang Saham PT. Graha Tambang Resources. (bukti P-13) ;-----
- 21 Foto copy Salinan Akta No.66, tanggal 11 April 2008, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Tambang Resources (bukti P-14) ;-----
- 22 Foto copy Memo dari Ir. Baduaman Sir, MM., tertanggal 17 April 2008, untuk Bpk. Charles D. Marpaung. PT. Graha Tambang Resources (bukti P-15) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 SAKSI _____ ; _____ Ir. _____ EKO
SOEBOWO ;-----

- Bahwa saksi adalah Insinyur Geologi dan memegang lisensi (S.1) untuk pemetaan Geologi dan sudah 10-15 Tahun didunia pertambangan ;-----
- Bahwa saksi melakukan Pemetaan atas permintaan Pak Charles Marpaung sebagai Direktur PT. Persada Bumi Resources ;-----
- Bahwa saksi dan team yang melakukan pemetaan sebaran Batubara dengan melakukan tinjauan kelapangan untuk membuktikan sebaran Batubara (bukti P-03A) ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar untuk membuat tinjauan analisa adalah mengacu kepada peta-peta dari Departemen Pertambangan Batubara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peta-peta tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pertambangan dan Badan Geologi ;-----
- Bahwa dari hasil pemetaan kami dan meninjau kelapangan ini adalah untuk membuat izin pertambangan (IUP) yang diusulkan oleh yang punya Perusahaan ;-----
- Bahwa dari hasil pemetaan kami ada terduga kadar Batubara yang secara berlapis mencapai ketebalan 20-30 Cm dengan mencapai kandungan sebesar 16 juta ton ;-----
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Usulan KP Eksplorasi (bukti P-9A) dan secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan dengan Pemetaan Eksplorasi ;-----
- Bahwa dilapangan saksi bertemu dengan anak buahnya pak Iwan yang turun kelapangan dan terjadi perbedaan tentang hasil penelitian pengukuran dikarenakan pemkaian GPS yang berbeda ;-----

2 SAKSI AHLI : Ir. EKO TRISUMARNADI AGUSTINUS, MT. :-----

- Bahwa ahli sebagai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Geoteknologi, bidang ahli Teknik Sumber Daya / Mineral Processing ;-----
- Bahwa sebelum melakukan Eksploitasi perlu dilakukan tahapan-tahapan, tahap pertama adalah Eksplorasi kemudian Operasi Produksi dan sebelum operasi produksi perlu dilakukan Penyelidikan Umum kemudian Eksplorasi dan kemudian Study Kelayakan ;-----
- Bahwa Penyelidikan Umum itu didasarkan pada Study kajian, apakah dari Citra Landscape atau peta-peta yang ada, Literatur dan sebagainya yang menunjukkan daerah yang dimintakan itu mempunyai potensi tentang bahan galian yang akan diusahakan ;-----
- Bahwa kemudian dari Penyelidikan Umum dipersempit lagi wilayahnya menjadi prospek wilayah Eksplorasi, eksplorasi ada tahapannya yaitu Eksplorasi Pendahuluan, Eksplorasi Detil dari Eksplorasi Detil akan diperoleh kira-kira dimensi dari bahan galian tersebut, baik kedalamannya, ketebalannya dan kemiringannya dan sebagainya, sehingga perlu dilakukan Study Kelayakan, jadi kalau diusahakan nanti, layak secara teknis, ekonomi dan lingkungan ;-----

Halaman 43 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar-standar untuk Study Kelayakan (SDM) sudah ada di Departemen Pertambangan, format-formatnya itu apa yang dilakukan dan hasil akhirnya itu nanti apa ;-----
- Bahwa misalnya ditemukan bahan galian yang dipeta sudah ada standar titik kordinat, bujur tertentu, ini digunakan alat GPS untuk menentukan titik kordinatnya, kalau kita menggunakan alat yang berbeda tentu mempunyai presisi yang berbeda-beda ada yang 10 meter sampai 30 meter, tergantung merk alat yang digunakan, jadi disamping itu, apakah sudah dicek baterainya, bisa saja baterainya low, ini faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk lebih akuratnya pengukuran ;-----
- Bahwa dalam penggunaan alat dengan merk berbeda ada batas-batas toleransi yang dapat dipakai, dalam peta-peta sudah ada titik-titik kordinat tertentu dan dilapangan bisa saja menggeser-mengeser, batas toleransi misalnya geser 50 meter masih mungkin terjadi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberitanda T-1 sampai denga T-15, berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Kesepakatan Bersama antara Sudjono Barak Rimba dengan Charles Dulles Marpaung, tertanggal 09 Juli 2008 (bukti T-1) ;-----
- 2 Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Megapolitan Developments No.9, tanggal 04 Oktober 2010, (bukti T-2a) ;-----
- 3 Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-48137.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 13 Oktober 2010 (bukti T-2b) ;-----
- 4 Foto copy Salinan Akta No.66, tertanggal 11 April 2008, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Tambang Resourcers (bukti T-3) ;-----
- 5 Foto copy Laporan Eksplorasi Batubara di Daerah Pinarik dan Sekitarnya, Kec. Lubuk Sutam, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, PT. Mentari Bumi Resource, Jakarta September 2008 (bukti T-4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy Laporan Eksplorasi Endapan Batubara Daerah Hapung dan Sekitarnya, Kecamatan Sosa, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, PT. Persda Bumi Resouce, jakarta September 2008, (bukti T-5) ;-----
- 7 Foto copy Surat dari Eko Soebowo kepada Dr.Ir. Iwan Aswan Harahap, tertanggal 07 September 2008. (bukti T-6) ;-----
- 8 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Lora Melani Lowas Barak Rimba sebesar USD. 600.000.- Penyetoran Modal, diterima oleh Charles D. Marpaung, tertanggal 31 Juli 2008 (bukti T-7) ;-----
- 9 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Sudjono Barak Rimba sebesar Satu Milyar Rupiah, Penyetoran Saham PT. Graha Tambang Resouce, diterima oleh Charles D. Marpaung, tertanggal 16 April 2008 (bukti T-8a) ;-----
- 10 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Sudjono Barak Rimba sebesar Lima ratus juta Rupiah, Penyetoran ke-2 Saham PT. Graha Tambang Resouce, diterima oleh Charles D. Marpaung, tertanggal 24 April 2008 (bukti T-8b) ;----
- 11 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Sudjono Barak Rimba sebesar Lima ratus juta Rupiah, Penyetoran ke-3 Saham PT. Graha Tambang Resouce, diterima oleh Charles, tertanggal 02 Mei 2008 (bukti T-8c) ;-----
- 12 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Sudjono Barak Rimba sebesar Lima ratus juta Rupiah, Penyetoran Saham PT. Graha Tambang Resouce, diterima oleh Charles, tertanggal 30 Mei 2008 (bukti T-8d) ;-----
- 13 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Bpk. Sudjono Barak Rimba sebesar Lima ratus juta Rupiah, Penyetoran Saham PT. Graha Tambang Resouce, diterima oleh Charles D. Marpaung, tertanggal 09 Juni 2008 (bukti T-8e) ;-----
- 14 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Lora Melani Lowas Barak Rimba sebesar satu Milyar Rupiah, Penyetoran Saham PT. Graha Tambang Resouce, diterima Charles, tertanggal 11 Juli 2008 (bukti T-8f) ;-----
- 15 Foto copy Akta Pendirian PT. Mentari Bumi Resouce, No.5, tanggal 09 Juni 2008, Notaris Nur Qomsah Sukarno (bukti T-9) ;-----
- 16 Foto copy Akta Pendirian PT. Persada Bumi Resouce, No.6, tanggal 09 Juni 2008, Notaris Nur Qomsah Sukarno (bukti T-10) ;-----
- 17 Foto copy Tanda Bukti lapor No.Pol : TBL/226/VI/2010/Bareskrim, tertanggal 14 Juni 2010. (bukti T-11a) ;-----

Halaman 45 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Foto copy Surat Kuasa dari Sudjono Barak Rimba kepada Sentosa budiman, tertanggal 07 Juni 2010. (bukti T-11b) ;-----
- 19 Foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 01 September 2010, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (bukti t-11c) ;-----
- 20 Foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 01 September 2010, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (bukti t-11d) ;-----
- 21 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 24 April 2008, Bank Danamon, sebesar lima ratus juta Rupiah. (bukti T-12a) ;-----
- 22 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 09 Juni 2008, Bank Danamon, sebesar lima ratus juta Rupiah. (bukti T-12b) ;-----
- 23 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 02 Mei 2008, Bank Danamon, sebesar lima ratus juta Rupiah. (bukti T-12c) ;-----
- 24 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 30 Mei 2008, Bank Danamon, sebesar satu setengah milyar Rupiah. (bukti T-12d) ;-----
- 25 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 16 April 2008, Bank Mandiri, sebesar delapan ratus juta Rupiah. (bukti T-12e) ;-----
- 26 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 16 April 2008, Bank Danamon, sebesar dua ratus juta Rupiah. (bukti T-12f) ;-----
- 27 Foto copy Aplikasi pemindahbukuan, tanggal 11 Juli 2008, Bank Danamon, sebesar Satu milyar Rupiah. (bukti T-12g) ;-----
- 28 Foto copy Aplikasi pengiriman uang, tanggal 31 Juli 2008, Hana Bank, sebesar USD.600.000.-. (bukti T-13) ;-----
- 29 Foto copy Surat Perjanjian Kerja No.MBR/VIII/2001, tertanggal 12 Agustus 2008. (bukti T-14) ;-----
- 30 Foto copy Daftar Riwayat Hidup, atas nama Dr.Ir. Iwan Aswan Harahap, MSc, tertanggal 12 Agustus 2008. (bukti T-15) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan satu (satu) orang saksi ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI : Dr.Ir. IWAN ASWAN HARAHAP,
MSc :-----

- Bahwa saksi pernah dimita Tergugat untuk melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya kandungan Batubara di lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Mentari Bumi Resource di Daerah Pinarik dan sekitarnya, Kecamatan Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara ;-----
- Bahwa saksi juga pernah dimita Tergugat untuk melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya kandungan Batubara di lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Persada Bumi Resource di Daerah Hapung dan sekitarnya, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara ;-----
- Bahwa saksi berangkat ke lokasi bersama dengan tiga orang rekan Ahli Geologi dan saksi sebagai pakar Geologi sebagai kordinator ;-----
- Bahwa saksi bersama ketiga rekan melakukan penelitian selama kurang lebih 23 hari di Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Mentari Bumi Resource dan PT. Persada Bumi Resource ;-----
- Bahwa dari hasil penelitian di kedua lokasi tersebut tidak ditemukan singkapan Batubara, tapi diluar area tersebut ditemukan lapisan Batubara tapi tidak layak untuk ditambang secara ekonomis ;-----
- Bahwa saksi menyarankan untuk tidak meneruskan karena lokasi tersebut tidak layak untuk ditambang ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penelitian sesuai dengan titik kordinat Geografis Lokasi Eksplorasi PT. Mentari Bumi Resource dan PT. Persada Bumi Resource ;-----

2 SAKSI : SENTOSA BUDIMAN :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Penggugat pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi diundang oleh Tergugat, karena pada waktu itu Penggugat mau bekerja sama dalam pertambangan Batubara dan Timah Hitam ;-----
- Bahwa pada saat itu perjanjian masih tahap awal dan saksi diberi tahu Tergugat ada tambang Timah Hitam berbentuk gunung, tinggal digaruk-garuk jadi uang ;-----

Halaman 47 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis lokasi penambangan tersebut, tapi didaerah Sumatera ;-----
- Bahwa untuk Penggugat menjelaskan bahwa untuk penambangan tersebut diperlukan dana awal lima milyar Rupiah, untuk mengundang penduduk setempat dan tetua adat serta peroses perizinan ;-----
- Bahwa menjelang bulan September 2008, tiba-tiba Penggugat kasih ide baru yaitu pertambangan Batubara berlokasi di Padang Lawas, Sumatera Utara berkisar 40 juta metrix ton ;-----
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Tergugat untuk survey dilapangan bersama pak Iwan dan dilapangan saksi tidak menemukan Batubara ;-----

3 SAKSI AHLI : Prof. BHAKTI HAMONANGAN HARAHAP ;-----

- Bahwa ahli sebagai Kordinator Penelitian Metalogeni dan Petrologi dengan jabatan sebagai Peneliti Utama, berpangkat Pembina Utama /IV-E ;-----
- Bahwa ahli diminta meneliti laporan Eksplorasi Batubara (bukti T-4 dan T-5) dan menurut ahli penelitian secara ini sudah tepat ;-----
- Bahwa ahli juga pernah melakukan penelitian di lokasi tersebut pada Tahun 2006 dan kita keluarkan laporan dan apa yang kita keluarkan pada tahun 2006 tidak dirujuk, sedangkan rujukan tersebut merupakan data resmi ;-----
- Bahwa menurut ahli GPS yang satu dengan GPS yang lain, ada perbedaan dan perbedaan titik kordinat ini paling 10 meter dan tidak mungkin sampai kilo meter (km) selisihnya ;-----
- Bahwa peta (bukti T-1 dan T-2) pungsinya adalah dapat dilihat ada kalau warna kekuningan ada formasi sihapus adalah banyak batu pasir dan disilah yang kita dapatkan Batubara dimana peta tersebut masih digunakan untuk eksplorasi Batubara ;-----
- Bahwa untuk membuktikan adanya Batubara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 11 Oktober 2011, dan selanjutnya telah memohon Putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, dinyatakan telah pula termuat dan turut diupertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM

KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1 Gugatan Kurang Pihak:-----

- Bahwa Penggugat tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini. sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;-----
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 dan 4 telah mendalilkan dan menyebut PT. Menteri Bumi Resources dan PT. Persada Bumi Resources terkait adanya keinginan TERGUGAT untuk pengurusan Surat Keterangan Izin Peninjauan (“SKIP”) sehubungan adanya diversiifikasi bussines ke tambang batu bara, namun **PENGGUGAT** tidak mengikut-sertakan “**PT. Mentari Bumi Resources**” dan “**PT. Persada Bumi Resources**” sebagai pemegang SKIP tersebut sebagai pihak dalam Gugatan aquo ;-----
- Bahwa dalil tentang kepemilikan SKIP merupakan salah satu objek utama dalam gugatan sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama antara Sudjono Barak Rimba dengan Charles Dulles Marpaung, tertanggal 9 Juli 2008 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga sepatutnya PT. Mentari Bumi Resources dan PT. Persada Bumi Resources dijadikan pihak dalam perkara a quo ;-----

Halaman 49 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



- Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang ternyata mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk *Pembayaran I* dan sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk *Pembayaran II* atas usaha Tergugat mengurus Surat Izin Kuasa Pertambangan yang telah diterima oleh Tergugat. Namun Tergugat hanya membayar sebesar US\$ 600.000,- sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan permasalahan yang timbul dalam perkara ini, Majelis akan mengacu dan bersandar kepada Kesepakatan Bersama para pihak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-1 berupa Kesepakatan Bersama tanggal 09 Juli 2008, diketahui bahwa antara Sudjono Barak Rimba (Tergugat) dengan Charles Dulles Marpaung (Penggugat) telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut terlihat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri hanya antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan PT. Mentari Bumi Resources” dan “PT. Persada Bumi Resources tidak termasuk sebagai pihak ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata PT. Mentari Bumi Resources” dan “PT. Persada Bumi Resources tidak termasuk sebagai pihak dalam surat Kesepakatan Bersama tanggal 09 Juli 2008, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menarik keduanya dalam perkara a quo karena tidak ada perselisihan hukum diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Maret 2008 bertempat di gedung The Bellagio Residence Jalan Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Penggugat telah diminta bantuan oleh Tergugat untuk merealisasikan rencana Tergugat diversifikasi business tambang batubara ;-----
- Bahwa Penggugat kemudian mencari informasi ke beberapa sumber dan berdasarkan *map* yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementrian ESDM) dan *map* yang dikeluarkan oleh Pusat Survey Geology, Geological Survery Institute tentang Peta Geologi Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga, Sumatera tahun 2007 diketahui adanya 3 (tiga) buah *formasi pembawa batu bara* yaitu *Formasi Sihapas, Formasi Barus dan Formasi Petani*. Dan data-data tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat dan Tergugat kemudian memilih formasi Sihapas ;-----
- Bahwa Tergugat secara lisan menugaskan Penggugat untuk mengurus lebih lanjut perizinan-perizinan yang terkait dengan proyek tersebut untuk didaftarkan atas nama perusahaan milik Tergugat. Karena itu Penggugat mulai mengurus Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Peninjauan (SKIP) dan atas upaya Penggugat maka keluarlah Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor:503/005/SKIP/2008 atas nama PT Persada Bumi Resources dan Nomor:503/006/SKIP/2008 atas nama PT Mentari Bumi Resources masing-masing tertanggal 30 Juni 2008, keduanya perusahaan milik Tergugat ;-----

- Bahwa berdasarkan kedua SKIP tersebut, maka Penggugat bekerja sama dengan tenaga ahli *Research Center fot Geotechnology-LIPI* mengadakan penelitian batubara di lokasi pertambangan di daerah Kabupaten Padang Lawas dan sesuai laporan *Research Center fot Geotechnology-LIPI* tersebut ditemukan koordinat sumber daya batubara dengan potensi lebih kurang 2 x 16.200.000 ton (terduga) ;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat membuat *Kesepakatan Bersama*, yang mana salah satu hal yang diperjanjian yaitu tentang uang kompensasi yang harus dibayarkan Tergugat apabila Penggugat telah menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batu Bara yang memiliki Izin Kuasa Pertambangan (SKIP) yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan / atau di daerah Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara (KP Batu Bara), dan atas penyerahan tersebut Penggugat berhak atas kompensasi sebesar US\$ 0.25 per metric ton atau total untuk 2(dua) buah kuasa pertambangan batu bara maksimal sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dari Tergugat dengan termin pembayaran sebagai berikut :-----
 - a Pembayaran dimuka dibayarkan sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat mendaftarkan koordinat Kuasa Pertambangan untuk proses menjadi milik Perusahaan Tergugat dan diberikan tanda terima pendaftaran berikut laporan Geologi dan berikut batas-batas koordinat dari kuasa pertambangan tersebut (selanjut disebut *Pembayaran I*) ;-----
 - b Sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) setelah Penggugat memiliki atau mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut *Pembayaran II*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebesar US\$ 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) setelah Penggugat mendapatkan kuasa pertambangan eksploitasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Tergugat (selanjutnya disebut *Pembayaran III*);-----

d. Sisa Pembayaran dari uang kompensasi akan dibayarkan bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dari Pembayaran III (selanjutnya disebut *Pembayaran IV*);-----

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008 Penggugat telah menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya serta dokumen-dokumen lain yang terkait kepada Tergugat melalui isterinya yang bernama LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA yang juga selaku pemilik dan pemegang saham PT Persada Bumi Resources dan PT Mentari Bumi Resources ;-----
- Bahwa karena Penggugat melaksanakan kewajibannya maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi dari Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama yaitu sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk *Pembaaran I* dan sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk *Pembayaran II*, namun Tergugat hanya membayar sebesar US\$ 600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sehingga Tergugat terbukti telah wanprestasi sebesar US\$ 600.000 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dengan mendalilkan justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-12B serta 1 orang saksi fakta : Ir. Eko Soebowo

Halaman 53 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 orang ahli : Ir. Eko Sumarnadi Agustinus MT. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan juga bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-15, 1 serta 1 orang saksi fakta : Sentosa Budiman dan 1 orang ahli : Dr.Ir.Iwan Aswan Harahap. MSc, yang kesemuanya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum merumuskan pokok persengketaan antara para pihak maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang dalil-dalil yang tidak disangkal kebenarannya dan kalaupun disangkal tidak disertai dengan alasan yang cukup sehingga telah menjadi suatu fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Maret 2008 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di gedung The Bellagion Residence, jalan Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk membantu memperlancar upaya Tergugat untuk diversifikasi business ke tambang batubara ;-----
- Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa upaya dalam rangka membantu Penggugat diantaranya :-----
 - Mencari informasi tentang formasi pembawa batubara yaitu formasi Sihapas, formasi baru dan formasi petani melalui Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian SDM) ;-----
 - Mengurus segala izin-izin yang diperlukan terkait dengan proyek tambang batubara untuk didaftarkan atas nama perusahaan milik Tergugat ;-----
 - Melakukan penelitian bekerjasama dengan tenaga ahli Research Center for Geotechnology-LIPI di lokasi pertambangan daerah Kabupaten Padang Lawas ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama menyangkut kerjasama pertambangan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Tergugat melalui istrinya bernama : Lora Melani Lowas Barak Rimba ;-----
- Bahwa atas upaya dan menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara dari Tergugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah US\$ 600.000 (Enam Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat , sehingga masih terdapat sisa sebesar US\$ 600.000,- (Enam Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang disangkal dan karenanya belum menjadi suatu fakta hukum dan masih harus dibuktikan kebenarannya yaitu:

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah menerima 2 buah Surat Kuasa Pertambangan dari Penggugat beserta dokumen lainnya untuk kepentingan pertambangan batubara milik Tergugat, sedangkan menurut Tergugat Surat Kuasa Pertambangan yang diterima dari Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama ;-----
- Bahwa selain itu Tergugat baru memberi kompensasi kepada Penggugat sebesar US\$ 600.000,- (Enam Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dari total keseluruhan yang disepakati sebesar US\$ 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) dan atas dalil tersebut Tergugat menyangkal dengan mendalilkan Tergugat tidak berkewajiban untuk member kompensasi karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat tersebut, Majelis dapat merumuskan bahwa pokok persengketaan para pihak adalah Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi, maka untuk mengetahui telah terjadi atau tidak terjadi suatu perbuatan wanprestasi terlebih dahulu harus dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 55 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perikatan yang sah menurut hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa pada bulan Maret 2008 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di gedung The Bellagion Residence, jalan Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat telah meminta bantuan Penggugat untuk membantu memperlancar upaya Tergugat untuk diversifikasi business ke tambang batubara. Dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Peta Geologi Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga Sumatera dan Peta Formasi Pembawa Batabara di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa Penggugat telah menindaklanjuti permintaan bantuan Tergugat tersebut dengan mencari informasi tentang pertambangan batubara, yang kemudian dari map yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Pusat Sumber Daya Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan map yang dikeluarkan oleh Pusat Survey Geology, Geological Survey Institute tentang Peta Geologi Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga, Sumatera Utara tahun 2007, Penggugat memberi informasi kepada Tergugat tentang adanya 3 (tiga) buah formasi pembawa batubara yaitu Formasi Sihapas, Formasi Barus dan Formasi Petani. Yang mana Tergugat memilih formasi sihapas untuk proyek pertambangan batubara ;-----

Menimbang, bahwa saksi Ir. EKO SOEBOWO didepan persidangan menerangkan bahwa saksi bersama teamnya telah melakukan Pemetaan atas permintaan Pak Charles Marpaung sebagai Direktur PT. Persada Bumi Resources untuk membuktikan sebaran batubara dengan berpedoman kepada peta-peta dari Departemen Pertambangan Batubara, yang mana hasil dari pemetaan team saksi akan dipergunakan untuk membuat izin pertambangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P-03A dan P-03B berupa Tinjauan Analisa Potensi Sebaran Batubara di Daerah Sibuhuan Gunung Tua Sumatera Utara Indonesia dan Surat Tugas Penggugat kepada Eko Soebowo Peneliti Senior LIPI Bandung, diketahui bahwa atas hasil penelitian yang dilakukan oleh saksi Ir. Eko Soebowo, telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Dimana hasil analisa tersebut dipakai sebagai dasar untuk memilih formasi Pembawa Batubara Sihapas tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk eksplorasi tambang batubara ;-----



Menimbang, bahwa dari bukti P-04 = T-1 berupa Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pertambangan batubara, dimana Penggugat sebagai pemilik 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang sudah memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Kabupaten Pada Lawas Sumatera Utara, sedangkan Tergugat merupakan pihak yang akan menerima penyerahan kuasa pertambangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perikatan secara lisan sejak bulan Maret 2008 yang mana Tergugat telah meminta bantuan kepada Penggugat agar dibantu dalam rangka pengembangan bisnisnya dibidang pertambangan batubara. Karena itu Penggugat melakukan berbagai kegiatan diantaranya mencari informasi data-data batubara dan mengurus segala bentuk perizinan yang diperlukan. Kerjasama mana dipertegas oleh kedua belah pihak dengan membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Juli 2008 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-04 dan T-1 yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, Majelis berpendapat bahwa surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi keseluruhan persyaratan dalam pasal 1320 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa karena surat Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Juli 2008 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka beralasan hukum bila surat Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 para pihak-pihak berkewajiban untuk mematuhi dan mentaatinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada surat Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, maka di dalam mempertimbangkan pokok Halaman 57 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan para pihak, Majelis senantiasa berpedoman kepada surat Kesepakatan Bersama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai pemilik atas 2 (dua) buah surat kuasa pertambangan yang telah memiliki SKIP dan telah diserahkan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberi kompensasi sebagaimana telah disepakati. Dalil mana disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan surat kuasa pertambangan milik Penggugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ;-----

Menimbang, bahwa perihal surat kuasa pertambangan diatur dalam Pasal 1 dari surat Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

“Para pihak sepakat dan setuju bahwa Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama (Tergugat) atas 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang sudah memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan/atau di daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (selanjutnya disebut “KP Batubara) dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000,- (empat puluh juta) metric ton ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 diatas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan serah terima atas 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan di Kabupaten Padang Lawas dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000,- (empat puluh juta) metric ton ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-05, P-06, P-07A, P-07B, P-08A, P-08B, P-09A, P-09B, P-10A, P-10B, P-11A, P-11B, P-12A, P-12B, diketahui Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan pertambangan batubara dan selanjutnya menyerahkan hasil kegiatannya tersebut kepada Tergugat yang diterima oleh isteri Tergugat yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT. Mentari Bumi Resources No. 600/73/PUPE/2008 tertanggal 26 Juni 2008 ;-----
- Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) atas nama PT. Mentari Bumi Resources, No. 503/005/SKIP/2008 tanggal 30 Juni 2009 ;-----
- Surat Rekomendasi Kusa Pertambangan Eksplorasi an. PT. Mentari Bumi Resources ;-----
- Surat Izin Bupati Kabupaten Padang Lawas ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat yang bertanda T-9 dan T-10, berupa Akta Pendirian No. 5 dan No. 6, keduanya tertanggal 9 Juni 2008, diketahui Tergugat telah mendirikan PT. Mentari Bumi Resource dan PT. Persada Bumi Resource untuk berinvestasi dibidang tambang batubara di daerah Pinaki dan daerah Sosa dan sekitarnya, Kec. Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sebagai realisasi atas janji Penggugat yang mengurus izin kuasa pertambangan batubara ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-4 dan T-5 berupa : Laporan Eksplorasi Endapan Batubara Daerah Hapung dan Sekitarnya Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada bagian Kesimpulan dan saran, diuraikan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penelitian batubara pada lokasi KP PT. Mentari Bumi Resource di daerah Sosa, Padang Lawas, Sumatera Utara disimpulkan : tidak ditemukan singkapan batubara dalam area KP, tetapi diluar KP, ditemuka dua singkapan batubara, dengan strike/dip N305 derajat dan N315 derajatE/40 dan tebal hanya 0,23-0,28 sehingga KP ini tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis dan teknis dan disarankan agar tidak meneruskan penyelidikan lebih lanjut dan mengembalikan izin KP. PT. PBR ini kepada Bupati/Dinas Padang Lawas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-6 berupa surat Sdr. Eko Soebowo kepada Dr. Ir.Iwan Aswan Harahap, tertanggal 7 September 2009, diketahui Sdr. Eko Soebowo yang telah dminta bantuan oleh Penggugat untuk melakukan penelitian penelitian, menjelaskan telah terjadi kesalahan teknis terkait Software Map Info terhada data exel, sehingga laporan yang disampaikan tim dari mengenai luas dan batas KP Batubara tersebut telah terjadi kesalahan ;-----

Halaman 59 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi : DR. IR. Iwan Aswan Harahap, MSc, dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh Tergugat untuk melakukan penelitian keberadaan sebaran batubara sesuai Kuasa Pertambangan yang ada di daerah Hapung dan sekitarnya, Kec. Sosa, Kec. Lubuku Sutam, Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Dan setelah dilakukan penelitian disimpulkan dilapangan tidak terdapat singkapan batubara di areal dalam KP batubara tersebut akan tetapi diluar areal KP batubara diduga terdapat singkapan Batubara ;-----

Bahwa selain itu saksi juga menerangkan pernah berhubungan dengan Sdr. Eko Soebowo yang telah melakukan penelitian dilapangan yang menerangkan telah terjadi kesalahan dan saksi minta agar dituangkan dalam bentuk surat tertulis ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka membantu Tergugat dalam pengembangan bisnis pertambangan batubara termasuk diantaranya melakukan penelitian terhadap daerah yang diduga mengandung sebaran batubara dan mengurus seluruh perizinan yang diperlukan, sedangkan dipihak lain Tergugat telah mendirikan dua perusahaan yaitu PT. Mentari Bumi Resource dan PT. Persada Bumi Resource. Namun ternyata dalam melaksanakan tugasnya tersebut khususnya pada saat melakukan penelitian, tim yang diminta bantuan oleh Penggugat yang dipimpin oleh Sdr. Eko Soebowo telah melakukan kesalahan karena adanya kesalahan teknis terkait Software Map Info terhadap data excel sehingga data yang diberikan kepada Penggugat tidak akurat ;---

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas, diperkuat oleh keterangan ahli Prof. Bhakti Hamonangan Harahap, MSc, yang didepan persidangan menerangkan bahwa dokumen geologi tinjauan di daerah prospek batubara yang dijadikan rujukan untuk membuat laporan tidak merujuk kepada peta resmi yang terdapat dipemerintahan daerah setempat ;-----

Menimbang, bahwa akibat data yang tidak akurat tersebut maka saat Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap data sebaran batubara yang diberikan oleh Penggugat yang dipimpin oleh saksi : DR. IR. Iwan Aswan Harahap, MSc, ternyata tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkapan batubara di areal dalam KP batubara akan tetapi diluar areal KP batubara diduga terdapat singkapan Batubara ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan kesepakatan para pihak dalam pasal 1 dari Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, yang mensyaratkan “KP Batubara yang harus diserahkan oleh Penggugat harus mengandung total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000,- (empat puluh juta) metric ton. Namun ternyata dalam faktanya KP Batubara yang diserahkan Penggugat tersebut tidak mengandung sebaran batubara sehingga tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya sebaran batubara terhadap KP batubara yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang sudah memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000,- (empat puluh juta) metric ton ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-7 dan T-13 berupa Kwitansi tertanggal 31 Juli 2008 dan aplikasi pengiriman uang, diketahui bahwa Tergugat telah membayar uang sejumlah USD 600.000 kepada Pengugat sebagai pembayaran uang kompensasi atas upaya Penggugat yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengurusan izin-izin atas nama PT.Mentari Bumi Resources ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa karena para pihak telah sepakat dalam Pasal 1 dari surat Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 yaitu Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama (Tergugat) atas 2 (dua) buah Kuasa Pertambangan Batubara yang sudah memiliki izin Kuasa Pertambangan SKIP yang berlokasi di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan/atau di daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (selanjutnya disebut “KP Batubara) dengan total deposit keduanya minimal sampai dengan 40.000.000,- (empat puluh juta) metric ton. Namun ternyata dalam faktanya Penggugat telah memberikan 2 (dua) kuasa pertambangan batubara yang tidak prospek dan tidak layak

Halaman 61 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditambang secara ekonomis karena tidak mengandung sebaran batubara. Dengan kata lain Kuasa Pertambangan yang diberikan tersebut tidak memenuhi nilai minimal yang telah disepakati, maka tindakan Tergugat yang baru membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebesar USD 600.000 (Enam Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat), menurut hemat Majelis tidak dapat diartikan sebagai perbuatan wanprestasi karena dalam faktanya Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu dengan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan 2 (dua) buah kuasa pertambangan yang mengandung minimal total deposit sebanyak 40.000.000.- (empat puluh juta) metric ton ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam petitum ke-2 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena petitum ke dua merupakan dasar dari timbulnya petitum yang lain maka terhadap petitum yang lainnya tersebut harus dinyatakan pula ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM

REKONVENSII :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekovensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Tentang tambang Batubara ;-----

- Bahwa dalam Pasal 2 angka 2.1. Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, disepakati, Tergugat Rekovensi berkewajiban menyerahkan KP-Batubara Deposit 40 juta Metrik Ton kepada Penggugat Rekovensi, dan sebaliknya Tergugat Rekovensi berhak menerima kompensasi sejumlah US\$ 1.200.000,- (satu juta dua ratus dollar Amerika Serikat) dari Tergugat konvensi/Penggugat Rekovensi atas penyerahan KP Batubara tersebut ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah membayarkan uang kompensasi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi senilai US\$ 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) sebagai Pembayaran I yaitu sebesar US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan sebagian untuk Pembayaran II yaitu sebesar US\$ 400.000 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan KP Batubara kepada Penggugat Rekonvensi ternyata, setelah dilakukan penelitian kembali, ternyata KP Batubara tersebut tidak memiliki kandungan *dengan total deposit 40.000.000 (empat puluh juta) metric ton*) ;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1.4. dan 1.5. Kesepakatan Bersama tgl. 9 Juli 2008, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan KP Batubara dengan singkapan batubara memiliki Deposit 40.000.000,- metrik ton, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan penggantian lokasi KP Batubara tersebut. Dan apabila tidak dapat memenuhi waktu penyerahakan KP pengganti maka Tergugat Konvensi berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima ;-----

- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan 2 (dua) buah KP Batubara dengan singkapan batubara memiliki Deposit 40.000.000,- metrik ton kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ;----

⇒ Tentang tambang timbah hitam (Galena) ;-----

Halaman 63 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menawarkan bisnis Tambang Batubara kepada Penggugat Rekonvensi, sekitar awal bulan April 2008, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang berkali-kali agar Penggugat Rekonvensi dan Istrinya Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba untuk berinvestasi di Galena (Tambang Timah Hitam) di PT. Graha Tambang Resources dan menjanjikan adanya kandungan timah hitama diatas 100.000.000,- M3 (*seratus juta metrik ton*) ;-----
- Bahwa Atas janji-janji dari Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian Penggugat Rekonvensi menyeter modal sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*). Namun sampai dengan akhir JUNi 2008, janji ijin KP tidak terbit juga ;-----
- Bahwa oleh Karena ijin yang dijanjikan tidak kunjung terbit, maka sekitar tanggal 22 Agustus 2008 diadakan rapat yang dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi dan istrinya Ny. Lora Melani Lowas Barak Rimba dan Tergugat Rekonvensi, dan kemudian Tergugat Rekonvensi mengusulkan untuk investasi lagi di bisnis lain yaitu batubara karena ijin di Galena (tambang timah hitam) tidak kunjung terbit ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat memenuhi janjinya untuk memberikan ijin KP sampai dengan kahir Juni 2008 sangat merugikan Pengugat Rekonvensi sehingga Terguat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyangkal dan menolak. Oleh karena itu sesuai ketentuan hukum acara, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengguga Rekonvensi walaupun tidak menunjuk secara tegas bukti yang diajukannya dalam konvensi, namun majelis memandang bukti yang dijukan dalam konvensi diajukan pula sebagai bukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Demikian halnya dengan Tergugat Rekonvensi ditunjuk pula kepada bukti yang telah diajukan dalam konvensi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sepanjang bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, diambil alih dan dijadikan bahan pertimbangan pada bagian rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1 ke-1.1 dari Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008, ternyata walaupun Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pertambangan batubara milik Penggugat Rekonvensi termasuk diantaranya melakukan kegiatan penelitian dan pengurusan izin-izin, ternyata 2 (dua) Kuasa Pertambangan Batubara yang diserahkan Penggugat tersebut tidak mengandung sebaran batubara sehingga tidak prospek dan tidak layak untuk ditambang secara ekonomis. Hal ini dikarenakan tim yang diminta bantuan oleh Penggugat yang dipimpin oleh Sdr. Eko Soebowo telah melakukan kesalahan karena adanya kesalahan teknis terkait Software Map Info terhadap data excel sehingga data yang diberikan kepada Penggugat tidak akurat ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ke-1.4 dari Kesepakatan Bersama tanggal 09 Juli 2008 disepakati yang pada pokoknya bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi waktu penyerahan maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan penggantian lokasi lainnya dengan ketentuan lokasi penggantian harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang diberi tanda P-1 sampai P-12 serta bukti dari Pengugat Rekonvensi yang diberi tanda T-1 sampai T-15, Majelis tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan KP batubara pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1.4 dari Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penggantian dari Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum bila Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan

Halaman 65 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap surat Kesepakatan Bersama tanggal 9 Juli 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan telah menyetor uang sejumlah Rp. 5 milyar kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah menjanjikan untuk memberikan ijin Kuasa Pertambangan Timah untuk PT. Graha Tambang Resources dan menjanjikan adanya kandungan timah hitam diatas 100.000.000,- M3 (seratus juta metrik ton;) (vide bukti T-8a, 8b.8c, 8d, 8e, dan 8f dan bukti T-12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f dan 12g) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi kerjasama dibidang pertambangan timah ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Graha Tambang Resources No. 66 tertanggal 11 April 2008, diketahui bahwa antara Tn Marusaha Lumban Gaol, Sudjono Barak Rimba dan Charles Dulles Marpaung, secara bersama-sama telah mendirikan perusahaan PT. Graha Tambang Resources yang bergerak dibidang perdagangan, pengolahan lahan, pertambangan, perindustrian dan jasa ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-8a sampai T-8f, berupa kwitansi tanda terima uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyetor modal saham PT. Graha Tambang Resources sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 1 Milyar ;-----
- Tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 500 juta ;-----
- Tanggal 02 Mei 2008 sebesar Rp. 500 juta ;-----
- Tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 1,5 Milyar ;-----
- Tanggal 09 Juni 2008 sebesar Rp. 500 juta ;-----
- Tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 1 Milyar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta hukum bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sampai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5 Milyar merupakan pembayaran penyeteroran modal saham PT. Graha Tambang Resources yang telah didirikan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis tidak menemukan satu bukti pun yang menunjukkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada perikatan kerjasama dalam bidang pertambangan timah terkecuali bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat perikatan kerjasama dalam bidang pertambangan timah, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama tentang timah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Kesepakatan bersama tanggal 09 Juli 2008, maka beralasan hukum bila Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila petitum ke-2 dari petitum tentang batubara dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena telah diperjanjikan oleh para pihak dalam pasal 1 ke -1.5, dimana ternyata Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan 2 Kuasa Pertambangan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi (vide bukti T-7 dan T-13) sebesar USD 600.000,- (enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial selain tidak dirinci secara jelas ternyata pula dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada bukti yang mendukung yang menunjukkan kalau Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterial, Karena itu sepanjang mengenai kerugian immaterial haruslah ditolak ;-----

Halaman 67 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 sepanjang tentang kerugian materiil beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan permintaan bunga sebesar 6% pertahun harus ditolak juga karena tidak pernah diperjanjikan oleh para pihak dalam surat kesepakatan bersama tanggal 09 Juli 2008 ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi tidak pernah diletakkan sita jaminan, karena itu petitum ke-4 harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis tidak menemukan satu bukti yang menjadi dasar untuk dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang tambang timah. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka terhadap petitum mengenai tambang timah haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi ditolak sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka beralasan hukum bila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM

REKONVENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan bersama tanggal 09 Juli 2008 ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 600.000.- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;-----
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 25 Oktober 2011, oleh : SUBYANTORO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH. dan MAMAN M. AMBARI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari : SELASA, tanggal 01 Nopember 2011, oleh SUBYANTORO, SH., dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta MASNUR ZEN, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.

SUBYANTORO, SH.

Halaman 69 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)